

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara kemurahan Allah SWT terhadap manusia bahwa Dia tidak saja meniupkan sifat-sifat Asma-Nya yang bersih (*suara hati*) sebagai fitrah yang dapat memberi petunjuk kepada seluruh ummat manusia kearah kebaikan (*anggukan universal*), tetapi juga diturunkannya Al-Qur'an dan suri keteladanan hidup rasulullah yang teraplikasi melalui Sunnah dan Hadits menjadi rujukan pola hidup manusia dalam menapak kehidupan di dunia yang fana, menuju kehidupan akherat yang kekal.

Di dalam kehidupan ini, sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang memerlukan interaksi dengan yang lain. Hal ini tertuang dalam aturan agama Islam yang ditetapkan oleh Allah sebagai *Rahmatan lil 'alamin*, melalui Al-Qur'an dan Hadits merinci hubungan manusia dengan Tuhannya (*Hablum minallah*) yang tertuang dalam bentuk pengabdian, hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Hablum minan nas*) atau disebut pula sebagai ajaran kemasyarakatan, serta hubungan manusia dengan alam lingkungannya yang menjadi pokok dasar pengertian diciptakannya manusia sebagai khalifah bumi untuk memakmurkannya.

Hubungan antara manusia, alam dan lingkungan, adalah suatu hubungan dinamis yang menuntut kualitas pikir dan metode maupun strategi yang tepat,

sehingga kehadiran dirinya dalam hubungan ini, manusia akan mampu tampil sebagai subjek. Semuanya itu disarikan pada kesadaran dan rasa ikhlas, sehingga setiap amanah Allah dirasakannya bukan sebagai kewajiban, tetapi merupakan suatu kebutuhan. seakan-akan betapa sangat merugilah dirinya apabila tidak mampu untuk mewujudkan suatu amal atau perbuatan yang berarti.¹

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah SWT. kepada manusia agar di pergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu, Ia-lah yang memberikan aturan syariat agar manusia dimuka bumi ini dapat berlaku bijak dan adil. Dengan landasan syariat itulah diharapkan manusia mampu menjalankan roda kehidupan baik dalam hal 'ubudiyah maupun muamalah.

Di dalam kegiatan bermuamalah pun, untuk mencapai kebutuhannya tidak dapat dilakukan secara individu melainkan perlu bantuan orang lain. Sebagai suatu proses aksi-interaksi demi mencapai tujuan. Untuk itu maka manusia dapat menggunakan jalan yang baik melalui kegiatan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau jalan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Jalan dan aturan yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an salah satunya adalah jual-beli. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ مَا لَرَبَوًا

Artinya : *“Dan Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”*.

¹ K.H.Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Jakarta : Gema Insani, 2002. hlm.208

Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud jual-beli adalah menukarkan suatu barang dengan barang yang lainnya dan dilakukan melalui cara-cara tertentu.²

Sedangkan menurut Hendi Suhendi, jual-beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara dan disepakati.³

Hal itu pun berlaku bagi para pemilik/pengusaha industri kerajinan batu alam di Desa Balad Kec. Dukupuntang Kab. Cebon yang hampir semua perusahaan melakukan transaksi berdasarkan pesanan dalam jual-beli produk yang dihasilkannya. Karena tidak semua pemilik/pengusaha kerajinan batu alam dapat menerima pesanan atau order yang sesuai dengan pesanan mereka maupun dengan jumlah pesanan yang terkadang dalam jumlah besar, hal seperti ini biasa ditemui ketika terjadi banyak permintaan akan tetapi industri pengolahan batu alam mengalami defisit bahkan kekosongan bahan baku, kondisi tersebut biasanya terjadi pada saat musim hujan, dikarenakan proses peledakan gunung (*bahan baku*) yang tidak bisa dilakukan di musim ini, dan juga karena faktor dari kekuatan unsur batu yang tidak terlalu begitu kuat pada saat musim ini dikarenakan terus-menerus kondisinya yang melembab, sehingga bila pun

² Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung : Mandar Maju, 1997. hlm.146

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.68-69

dilakukan peledakan sebagian besar yang dihasilkan hanya pecahan-pecahan batu kecil, padahal hasil olahan batu alam tersebut banyak dipesan oleh para pemilik show room/bandar penampung, pemilik toko material dan para perantara (*plangsir*) yang memiliki andil besar dalam proses pemasaran batu alam terhadap para pengembang (*developer*) lokal maupun nasional yang langsung melakukan kontrak ketika mengembangkan proyek perumahan, hotel, ataupun resort.

Sebenarnya tidak semua pemilik/pengusaha kerajinan batu alam menjual hasil produksinya kepada para *Plangsir*, atau pun para pemilik show room ataupun pemilik toko material, mereka bebas memasarkan kemana saja dan kepada siapa saja. Begitu pula tidak semua pemilik/pengusaha kerajinan batu alam menjual hasil produksinya dengan cara berdasarkan pesanan, sebagian besar pengrajin di wilayah ini menjual atau memasarkan hasil produksinya dengan cara jual-beli biasa.

Berdasarkan observasi penulis, sebagian besar para pemilik/pengusaha pengolahan batu adalah perusahaan keluarga dan tidak cakap, dengan kata lain kurang begitu ahli dalam melakukan teknik di manajemen pemasaran produk seperti yang terjadi pada perusahaan-perusahaan modern yang berpengalaman dan bermodal kuat pada umumnya.

Untuk itulah, karena beberapa hal yang berkaitan dengan alasan bidang pemasaran telah memberikan akibat sehingga sebagian pemilik/pengusaha pengolahan batu alam menjadikan sistem transaksi jual-beli berdasarkan pesanan

dengan para perantara (*plangsir*) maupun para pemilik toko material sebagai alternatif utama distribusi hasil produksinya.

Karena alasan itulah para pemilik/pengusaha pengolahan batu alam sering menerima kontrak atau kesepakatan transaksi berdasarkan pesanan dari pembeli lokal maupun luar daerah, sehingga para pemilik/pengusaha tersebut dengan para perantara (*Plangsir*) yang sering memasarkan hasil produk hasil olahan batu alam kepada para pengembang atau konsumen termasuk para pemilik toko material yang berada di luar daerah, yang telah menjadi mitra maupun pelanggan tetapnya itu saling membutuhkan.

Kontrak jual-beli berdasarkan pesanan tersebut di atas dalam ekonomi Islam disebut dengan istilah *Bai' al-Istishna*. *Bai' Istishna* adalah kontrak atau transaksi yang ditandatangani (disepakati) bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu, atau lebih tepatnya suatu perjanjian jual-beli dimana barang yang akan di perjual-belikan belum ada, dan hal itu telah menjadi suatu kebiasaan yang terjadi, dalam artian masyarakat telah mempraktekannya secara luas dan terus-menerus (kebutuhan masyarakat) karena sering kali dijumpai banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasaran sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.

Prinsip *Bai' Istishna* menyerupai salam, namun cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama, *Istishna* biasanya dapat dibayar di

muka (*kontan*), dicicil atau di belakang (*tempo*).⁴ Di dalam transaksi tersebut telah dibicarakan harga (*modal*), spesifikasi; jenis, warna, kualitas, ukuran dan motif bahan baku dan harga jadi yang disepakati.

Namun dalam aplikasinya, sistem order pesanan batu alam di perusahaan-perusahaan tersebut sering ditemui adanya unsur ketidakjelasan tentang waktu yang jarang disinggung. Memang hal tersebut bagi kedua belah pihak telah disepakati ketentuannya hanya berdasarkan atas kebiasaan dan kesanggupan dalam menerima pesanan (*order*) dalam masa penggarapan barang yang dipesan. Padahal unsur ketidakjelasan ini merupakan salah satu hal yang semestinya haruslah dihindari bagi syarat sahnya aqad.⁵

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang mekanisme aqad jual-beli *Istishna* yang ketentuan dan aturannya mengikuti aqad *Bai' as-Salam*, serta apa yang melatarbelakanginya dengan mengambil judul "Kontrak Jual-Beli Pesanan (*Bai' al-Istishna*) dalam Hukum Islam (Studi Kasus Jual-Beli Kerajinan Batu Alam di PD. Tantri Putri Desa Balad Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon).

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Penelitian

Dalam skripsi ini wilayah kajiannya adalah fiqih muamalah yaitu

⁴ DR. Moh. Rifai, *konsep perbankan syariah*, Semarang : CV. Wicaksana, 2002, hlm.73

⁵ Rachmat Syaf'i'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001, hlm.79-80

spesifikasi muamalah dalam transaksi jual-beli, khususnya tentang jual-beli berdasarkan pesanan dalam pandangan hukum Islam.

b. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empirik (studi lapangan) dan analisis terhadap literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah ketidakjelasan tentang sistem kontrak jual-beli pesanan batu alam apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya membahas tentang aqad jual-beli berdasarkan pesanan menurut pandangan hukum Islam yang ada di perusahaan industri pengolahan batu alam PD. Tantri Putri Desa Balad.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana latar belakang adanya sistem kontrak jual-beli pesanan batu alam di perusahaan PD. Tantri Putri Desa Balad ?
- b. Bagaimana penerapan aqad kontrak jual-beli pesanan batu alam di perusahaan PD. Tantri Putri Desa Balad ?
- c. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem kontrak jual-beli pesanan yang terjadi di perusahaan industri pengolahan batu alam PD. Tantri Putri Desa Balad ?

C. Tujuan Penelitian

- a Untuk mengetahui alasan penggunaan aqad kontrak jual-beli pesanan batu alam di perusahaan PD. Tantri Putri Desa Balad.
- b Untuk memperoleh data tentang praktek kontrak jual-beli pesanan batu alam di perusahaan PD. Tantri Putri Desa Balad.
- c Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang kontrak jual-beli pesanan batu alam di perusahaan PD. Tantri Putri Desa Balad.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu ekonomi Islam terutama mengenai konsep fiqih muamalah dalam kegiatan jual-beli pesanan yang merupakan salah satu bentuk muamalah yang di syariatkan.

- b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu pengetahuan yang bersifat praktis tentang kontrak/kesepakatan dalam jual-beli berdasarkan pesanan, menurut ilmu ekonomi Islam yang dikenal dengan istilah Bai' al-Istishna maupun Bai' as-Salam yang terjadi dikalangan masyarakat, khususnya dalam bidang perdagangan industri kerajinan batu alam di desa Balad.

c. Kegunaan akademis

Sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi STAIN Cirebon, khususnya pada program studi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam jurusan Syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Kerangka Pemikiran

Al-Qur'an dan As-sunnah adalah tuntunan yang memiliki daya jangkauan dan daya atur yang universal, artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia yang selalu ideal dan kondisional untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang.⁶

Perdagangan atau transaksi jual-beli adalah wujud salah satu aktifitas yang penting dalam bidang perekonomian. Menurut istilah yang dimaksud jual-beli adalah penukaran benda dengan benda yang lain atas jalan saling rela atau memindahkan hak kepemilikan disertai adanya pengganti dengan cara yang dibolehkan.⁷

Rukun jual-beli ada tiga yaitu : aqad (*ijab-kabul*), orang yang beraqad (*pembeli dan penjual*), dan objek aqad (*ma'kud 'alaih*) jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi : segi hukum jual-beli terdapat dua macam yaitu jual-beli yang sah dan dan jual-beli yang membatalkan, dari segi objek jual-beli, dan segi pelaku

⁶ Lubis K. Suwardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafindo, 2000, hlm.1

⁷ Hasby As-Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1984, hlm.97

jual-beli. Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual-beli menurut (pendapat Imam Taqiyuddin), dibagi dalam tiga bentuk, yaitu :

1. Jual-beli benda yang terlihat,
2. Jual-beli yang telah disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, dan
3. Jual-beli benda yang tidak ada.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai jual-beli yang telah disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Salah satunya adalah aqad jual-beli atas pesanan (*Ba'i al-Istishna*).

Dalam aqad *Ba'i al-Istishna* yang prinsip dan ketentuannya mengikuti aqad *Ba'i as-Salam* ini di haruskan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Aqad *Ba'i al-Istishna* harus pada barang yang sifat-sifatnya mungkin dijangkau.
2. Barang yang di sifati dengan sifat yang berbeda lahirnya dari harga, dan harus disebutkan berdasarkan spesifikasi, jenis, ukuran, dan macamnya.
3. Dipersyaratkan waktu tertentu yang dalam hal harga misalnya seminggu.
4. Hendaknya barang yang ditanggung akan diserahkan umumnya dapat ditemui ditempatnya, baik ditemui pada saat aqad ataupun tidak.
5. Modal (barang pokok) hendaknya dipegang atau dalam hati di pegang di tempat aqad.
6. Barang yang akan diserahkan hendaknya ditanggung sesuai dengan sifat yang telah ditentukan. Maka ketika pada saat aqad barang yang telah diserahkan apa adanya tanpa tanggungan sesuai dengan sifat yang telah ditentukan

sampai pada saat penyerahan itu tiba, adalah tidak sah, sebab boleh jadi barang tersebut akan rusak sebelum saat penyerahan itu tiba.⁸

Selain syarat-syarat diatas, hal terpenting adalah adanya keridhoan yang utuh antara kedua pihak serta masyarakat telah mempraktekan Bai' Istishna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali (kasus ijma), karena keberadaan Bai' Istishna didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Maksudnya, banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka. Persetujuan yang utuh antara kedua belah pihak, terutama dalam menyepakati harga, disamping ukuran dan spesifikasi barang yang jelas, itu artinya transaksi kontrak jual beli pesanan tersebut sah selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Memang secara prinsip transaksi jual-beli batu alam yang terjadi telah memenuhi ketentuan-ketentuan syariatnya seperti yang telah disebutkan diatas, seperti adanya prinsip ridho dan waktu penyerahan yang yang harus diketahui. Namun, yang terjadi di lapangan secara teknis pelaksanaannya berbeda. Batas waktu penyelesaian dan proses penyerahannya tidak dipastikan pada saat aqad berlangsung, melainkan hanya berdasarkan atas kebiasaan yang terjadi saja.

Padahal teknis pelaksanaan seperti itu justru menimbulkan lebih banyak peluang terjadinya kerusakan terhadap aqad itu sendiri. Antara lain membuka

⁸ Al-Asal dan Fathi AKK, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 1999 hlm.218-219

peluang terjadi penekanan akan masa penyelesaian dan penyerahan barang yang telah dipesan oleh si pemesan untuk dapat menyegerakan penyelesaiannya dengan sesingkat mungkin.

Pada dasarnya kebiasaan tidaklah tepat untuk dijadikan landasan bagi sebuah kesepakatan transaksi jual-beli. Karena kebiasaan bukan sesuatu hal yang pasti, berbeda dengan sesuatu hal yang telah dipastikan bagi syarat sahnya aqad.

Menurut kaidah ilmu ushul fiqih, kebiasaan yang terjadi berdasarkan atas keadaan, ucapan, dan perbuatan, atau ketentuan yang telah menjadi tradisi adalah sesuatu hal yang di bolehkan atau sah-sah saja dengan alasan hal itu telah menjadi kebiasaan manusia dan termasuk diantara kebutuhannya (hukum rukhsah).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. az-Zumar ayat 55 :

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya . *“Dan ikutilah yang paling baik dari apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.”*

Jumhur ulama fiqih pun menambahkan, Allah SWT sangat menyukai apabila hukum rukhsah-Nya dilaksanakan atau dijalankan, karena Allah SWT tidak menjadikan kesempitan bagi manusia dalam beragama seperti halnya hukum *dharurat* sebagai sebab dalam membolehkan perkara yang dilarang; atau adanya udzur sebagai sebab dalam meringankan, dengan meninggalkan hukum wajib, dan

akhirnya sebagai sebab dalam membenarkan sebagian aqad-aqad muamalah demi kemaslahatan.⁹

Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. An-nisa ayat 28 :

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ تَخْفِفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya : “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”.

Di dalam transaksi kontrak ini adalah sah, meskipun berdasarkan metode qiyas hal itu tidak bisa dibenarkan, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *Ma'dum* (tiada).

Berkaitan dengan hal ini Rasulullah SAW telah bersabda, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْإِنْسَانِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ وَرَخَّصَ فِي السَّلَامِ

Artinya : “Rasulullah melarang jual-beli benda yang tidak ada padanya, dan beliau membolehkan pesanan (salam) sebagai rukhsah”.

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوِزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya : “Barang siapa yang melakukan transaksi salam, hendaklah ia melakukan dengan takaran dan timbangan yang jelas pula, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.”

⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* Terjemahan oleh Prof. Drs. K.H. Masdar Helmy, Bandung : Gema Risalah Press, 1996 hlm. 212-213

F. Metode Penelitian

1. Sumber Data

- a. Data teoritis, yaitu data yang diperoleh dari literatur atau pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diangkat untuk dijadikan sumber rujukan dari teori acuan.
- b. Data empirik, yaitu data yang diperoleh dari berbagai informasi yang ada di lokasi penelitian, dengan menggunakan tehnik observasi, dan wawancara. Data tersebut diperoleh dari pemilik/pengusaha pengolahan batu alam, karyawan, dan beberapa para pembeli di perusahaan industri batu alam PD. Tantri Putri Desa Balad.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kepustakaan, yaitu mengumpulkan teori tentang pembahasan Bai' as-Salam dan Bai' al-Istishna, serta bahan bacaan lain yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh landasan teori yang digunakan sebagai pembanding dalam melakukan pembahasan.
- b. Observasi, yaitu memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata, dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan sesuai dengan sampel yang telah ditentukan, baik lokasi maupun jumlah pengusaha dan para pembeli yang ada di perusahaan industri batu alam PD. TANTRI PUTRI desa Balad.

- c. Wawancara, yaitu dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan cara bertatap muka langsung dan mengajaknya berdialog, yang gunanya untuk memperoleh data yang akurat tentang objek dan sarana penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan. Pada bagian ini penulis menguraikan dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.
- Bab II : Konsep Jual-Beli Pesanan dalam Islam. Bagian ini menguraikan tentang Konsep Aqad (pengertian), Rukun Aqad, Syarat Aqad, Macam-Macam Aqad, dan larangan dalam Melakukan Aqad.
- Konsep Bai' as-Salam dan Bai' al-Istishna. Bagian ini juga menguraikan tentang pengertian Bai' as-Salam dan Bai' al-Istishna, Dasar Hukum Jual-Beli Pesanan, Rukun dan Syarat Jual-Beli Pesanan, Prinsip-prinsip Jual-Beli, dan Manfaat Jual-Beli.
- Bab III: Kondisi Obyektif PD. Tantri Putri Desa Balad Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- Bab IV: Analisis Tentang Aqad Kontrak Jual-Beli Berdasarkan Pesanan (Bai' al-Istishna) dalam Pandangan Hukum Islam yang terjadi di perusahaan industri pengolahan batu alam PD. Tantri Putri Desa Balad Kecamatan

Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Dalam bab ini penyusun akan menggambarkan latar belakang adanya sistem kontrak jual-beli berdasarkan pesanan, sistem kontrak jual-beli berdasarkan pesanan, dan Pandangan hukum Islam.

Bab. V : Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan.

